TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN HASIL SERI DI DESA KLANGONAN, KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK MENURUT PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

SKRIPSI

Oleh:

Gesty Hasfadila Hiqmah Arani

NIM. C95216107

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Gesty Hasfadila Hiqmah Arani
NIM	: C95216107
Fakultas/ Jurusan	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pemilihan Kepala Desa dengan hasil seri di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Dengan ini Sungguh – sungguh Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL.
A5243AHF153703932
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Gesty Hasfadila Hiqmah Arani.
NIM. C95216107.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pemilihan Kepala Desa dengan hasil seri di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa ditulis oleh Gesty Hasfadila Hiqmah Arani NIM C95216107 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Pembimbing

Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Gesty Hasfadila Hiqmah Arani C95216107 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 17 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197307052011011001

Penguji II,

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji III,

Sukamto, SH.,MS
NIP.196003121999031001

Penguji IV,

Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP.198506242019031 05

Surabaya, 17 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Gesty Hasfadila Hiqmah Arani
NIM : C95216107
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : gestyarani02@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN HASIL SERI DI DESA KLANGONAN, KECAMATAN KEBOMAS, KABUPATEN GRESIK MENURUT PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah sayaini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Desember 2019

Penulis

(Gesty Hasfadila Hiqmah Arani)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pemilihan Kepala Desa dengan hasil seri di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa" Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemilihan kepala desa dengan hasil seri di desa klangonan, kecamatan kebomas kabupaten gresik menurut perbup No. 10 tahun 2019 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap hasil pemilihan kepala desa di desa klangonan, kecamatan kebomas kabupaten gresik tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode analisis Deskriptif dan berjenis kualitatif. Penggalian data pada penelitian ini yaitu melalui Observasi,wawancara dan Dokumentasi. Sumber Data Primer meliputi wawancara dengan beberapa pihak terkait. Sumber Data Sekunder nya meliputi keperpustakaan yaitu Buku, Jurnal, Dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, jika terdapat hasil seri dalam pemilihan kepala desa maka akan mengacu kepada peraturan bupati atau (perbup) No. 10 tahun 2019. Karena pada saat pilkades yang dilaksanakan pada bulan juli ini terdapat hasil seri yang terjadi di desa klangonan, kecamatan kebomas kabupaten Gresik. Dan diperoleh dari calon kepala desa No urut 2 dan Calon kepala desa No urut 3.Dan keduanya sama-sama memperoleh 563 suara.Namun calon kepala desa No urut 2 meminta agar dilakukan penghitungan ulang hasil suara pilkades, namun ternyata ini mengacu pada peraturan bupati (perbup) N0. 10 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas perbup 12 tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian bakal calon kades, apabila perolehan sama maka pemenangnya adalah calon yang dapat suara terbanyak di TPS paling banyak pemilihnya. Bahwa dengan kesimpulan diatas agar menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah dibuat bupati untuk membantu menyelesaikan perolehan hasil seri pilkades yang terjadi di desa klangonan, kecamatan kebomas kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table of Contents

SAMPUL i
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
MOTTO xi
DAFTAR ISI xii
Daftar Translitasi xiii

BAB I – PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 14
E. Tujuan Penelitian 16
F. KegunaanPenelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II – LANDASAN TEORI 23
A. Konsep Fiqh Siyasah 23
1. Pengertian fiqh siyasah 23
2. Ruang lingkup fiqh siyasah 24
B. Perngertian fiqh siyasah dusturiyah 25
C. Konsep Imamah dalam Fiqh Siyasah 26
1. Perngertian imamah 26
2. Syarat-syarat imamah 30
3. Hak-hak Imam 31
4. Kewajiban-kewajiban Imam 33

BAB III – Pemilihan kepala desa dengan hasil seri menurut peraturanBupati no 10 tahun 2019 37
A. Hasil Wawancara kepada pihak-pihak terkait 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gambaran umum pemilihan Kepala Desa 41
C. Pemilihan Kepala Desa dengan hasil seri menurut peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019 44
BAB IV – Analisis fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala desa dengan hasil seri menurut perbub no 10/2019 di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 56
A. Analisis pemilihan Kepala Desa dengan hasil seri menurut Perbup No. 10 tahun 2019 56
B. Analisis *Fiqh Siyasah* pemilihan Kepala Desa Hasil Seri menurut Perbup No. 10 Tahun 2019.....58
BAB V – PENUTUP 62
A. Kesimpulan.....62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
BIODATA PENULIS 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya perkembangan dalam negeri serta adanya persaingan global dirasa perlu menyelenggarakan pemerintahan di daerah.Dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab (otonomi) kepada daerah secara professional yang dinyatakan dengan peraturan perundang-undangan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia[1].Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dimana dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu di dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang – undang,

[1] H. A.W Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan[2].

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan bahwa :

> " otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Desa merupakan struktur pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat, memiliki peran penting yang digunakan oleh konstitusi sebagai jalan menuju kehidupan rakyat yang sejahtera.ini dapat dilihat seperti apa keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik dari tingkat Daerah maupun Pusat.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Hazairin berpendapat bahwa : "desa di Jawa dan Madura, nagari di Minangkabau sebagai masyarakat adat, yaitu masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yakni mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan satuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagu semua anggotanya[3].

---

[2]Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[3] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,(Depok : Prenadamedia Grup, 2017), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1 huruf o Undang – Undang Pemda maupun pasal 1 angka 12 Undang – Undang Pemda 2004 memberikan definisi yang sama mengenai desa yaitu : "desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan / dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten / Kota. Sebagimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945".

Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa menurut Undang – Undang Pemda 1999 maupun Undang – Undang Pemda 2004 yaitu keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang – Undang Pemda 2004 mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan Kepala Desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedang terhadap Desa di luar Desa geneologis yaitu Desa yang bersifat *administrative* seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya *pluralistic*, majemuk, ataupun *heterogen* maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri[4].

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa mempunyai wewenang untuk

[4]Ibid., 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.sedangkan kewenangan dari Desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan local berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan[5].

Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan.Desa dipimpin oleh seorang kepala desa.Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati.Keberadaan desa merupakan cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah.Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokrastis.

Pasal 33 huruf I Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 , “ masa jabatan Kepala Desa adalah tidak pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan” dalam pasal 40 peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 angka (2) Tentang Desa menyebutkan Bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam

[5] Pasal 19 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu 6 (enam) tahun. Jadi seorang kepala Desa dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali, pehitungan berakhir masa jabatan Kepala Desa dihitung ketika "tanggal pelantikan" bukan berdasarkan surat putusan, dan bukan juga pada tanggal pemilihan atau penetapan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya "dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon"[6].Kata umum berarti "mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja"[7]. Demikian juga dalam kasus hukum, "*the process of choosing by vote a member of a representative body, such as the house of commons or a local authority. For the house of commons, a general election involving all UK constituencies is held when the sovereign dissolves parliament a new one"*[8]. dengan demikian, kata pemilihan umum (pemilu) adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi[9]. Pemilihan kepala desa atau seringkali disebut pilkades desa adalah suatu pemilihan kepala desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan

---

[6]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 683.
[7]Ibid, 989.
[8] Elizabeth A. Martin (Editor), *A Dictionary of Law*, (Oxford University Press, 2003), 168
[9] Ali Moertopo, *Strategi Pembagunan Nasional*, (CSIS, 1981), 179-190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama beliau terpilih sebagai kepala desa yang mengedepankan asas langsung, umum, dan rahasia oleh warga setempat[10].

Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan.Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan secara ajeg. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi.Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri

[10] Ananda Santoso, *Kamus Lengka Bahasa Indonesia* (Surabaya: ALUMNI, 2000), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.

Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, *inklusif* (luas), dan *definitif* yakni menentukan kepemimpinan pemerintah.

Adam Pzeworski (1988) menulis, minimal ada dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi;

Pertama, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai.Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair.

Kedua, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik.Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya – khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan – agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.

Menurut Prihatmoko Pemilihan Umum didalam pelaksanaannya mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum *(public policy)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melewai wakil wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut sera dalam proses politik.

Sedangkan tujuan pemilu dalam pelaksanaannya yang berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 pasal 3 yaitu pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos atau memilih calon kepala desa. Pilkades merupakan salah satu bentuk kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat desa. Pilkades di indonesia saat ini penuh dengan ironisme. Di satu sisi, rakyat yang sangat apatis dan tidak peduli sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkades cenderung turun.Apatisme masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik.

Dalam pelaksanaannya begitu mendetail keterkaitan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Sehingga, perlu ketelitian dari tiap calon pemilih dalam menilai calon pemimpin yang akan dipilihnya tersebut. Namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pilkades terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu di atasnya.Yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik di lokasi sering kali lebih terasa dari pada saat pemilu pemilu yang lain. Pengenalan atau sosialisasi terhadap calon-calon pemimpin bukan lagi mutlak harus lagi penting. Para bakal calon biasanya sudah banyak dikenal oleh setiap anggota masyarakat yang akan memilih. Namun demikian sosialisasi program atau visi misi sering kali tidak dijadikan sebagai media kampanye atau pendidikan politik yang baik. Kedekatan pribadi, akan sering kali banyak dipakai oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya. Di sini unsur *nepotisme* masih begitu kental membudaya.Demikian juga dengan kolusi, hubungan baik dalam berbagai posisi juga banyak dijadikan sebagai unsur penentuan hak pilih.

Pilkades merupakan bagian dari proses partisipasi politik masyarakat. Sehingga akan membawa dampak yang signifikan di tingkat pedesaan. Semula kita hanya mengenal pesta demokrasi secara langsung berupa Pilkades.

Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang yakni seseorang memiliki akseptabilitas namun ditunjang oleh moral yang baik, memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin dan membimbing masyarakatnya dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan, serta memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang luas terhadap perbaikan masyarakat.

Dalam kajian hukum Islam terdapat pembahasan *fiqh siyāsah* artinya, pemgambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan.*Siyāsah* juga memiliki pengertian mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun dasar – dasar hukum yang di pakai dalam kajian *fiqh siyāsah* adalah Al – Qur'an dan Hadits yang mengandung pembebasan tersebut[11].

Beberapa kajian*fiqh* meliputi :*siyāsah dusturiyah*(konstitusi dan ketatanegaraan) *siyāsah dauliyah* (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional, *siyāsah maliyah* (sistem moneter Negara)[12].

Di dalam penelitian ini terfokus pada kajian *fiqh siyāsah dusturiyah*, yang mana pengertian *fiqh siyāsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan – kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya[13].

Fiqh siyāsah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.Terkait dalam *fiqh siyāsah dusturiyah* sebagimana yang dimaksud tergolong dalam istilah *wizarah tanfidz* yakni bertugas menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam.*Wizarah tanfidz* adalah penengah atau perantara antara imam dan rakyat serta para pejabat. Tugas dari wazir tanfidz (pembantu khalifah bidang administrasi) melaksanakan perintah imam (kepala Negara), merealisasikan titahnya, menindak lanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan

---

[11] Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyāsah Ajaran Sejarah Dan pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1994), 22.
[12]Mutiara Fahmi, *"Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al – Qur'an"* (jurnal –UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017), 2.
[13] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi – informasi penting dan aktual kepada imam supaya ia dapat menanganinya sesuai perintah imam[14].

Pada penelitian ini mengkaji tentang pemilihan kepala desa di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.Pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terjadi pada akhir bulan juli lalu, desa ini memiliki 3 calon kepala desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa.Yakni, calon pertama bernama Kamiludin lalu calon yang kedua bernama Oki Hasmono dan calon ketiga bernama M Ajir Suyuthi. Dan untuk calon kepala desa (cakades) yang pertama memperoleh 509 suara, sedangkan untuk calon kepala desa (cakades) kedua dan ketiga memperoleh suara sama yakni 563 suara. Namun calon kepala desa No urut 2 meminta agar dilakukan penghitungan ulang hasil suara pilkades, namun ternyata ini mengacu pada peraturan bupati (perbup) N0. 10 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas perbup 12 tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian bakal calon kades, apabila perolehan sama maka pemenangnya adalah calon yang dapat suara terbanyak di TPS paling banyak pemilihnya. Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul " Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pemilihan Kepala Desa dengan hasil seri di desa klangonan, kecamatan kebomas kabupaten gresik menurut Peraturan bupati (perbup) No. 10 tahun 2019 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa.

[14]Imam Al – Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta : Qhisthi Press, 2014), 52 – 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah merupakan bagian dari cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin agar dapat diduga sebagai masalah[15]. Dari penjelasan latar belakang maka akan muncul beberapa masalah yang diantaranya :

1. Pengertian dan dasar hukum desa dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
2. Sistem pemilihan kepala desa dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Pengertian pemilihan Umum dan Pilkades
4. Pengertian dan dasar Hukum Desa serta sistem pemilihan Kepala Desa dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.
5. Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
6. Analisis*Fiqh Siyāsah*tentang pemilihan kepala desa dengan hasil seri di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 tahun 2019

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, petunjuk penulisan Skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014).8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar pada pokok bahasan masalah yaitu :

1. Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Analisis Fiqh Siyāsah tentang pemilihan kepala desa dengan hasil seri di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 tahun 2019

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang lalu di identifikasi menjadi suatu rumusan masalah :

1. Bagaimana pemilihan kepala desa dengan hasil seri di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten gresik menurut Perbup No. 10 tahun 2019 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjabaran ringkas mengenai penelitian yang sudah di lakukan terdahulu agar mengantisipasi adanya plagiasi dari penelitian tersebut.

Penelitian yang penulis temukan dari penelitian – penelitian yang sebelumnya telah dilakukan ialah sebagai berikut :

1. Purna Hadi Swasono dalam Skripsi yang berjudul " Analisis Fiqh Siyāsah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (studi terhadap pasal 33 huruf I Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) penelitian menyimpulkan bahwa sesuai dengan pasal 33 huruf I Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan kepala desa dapat dipilih selama 3 kali masa jabatan setara 18 tahun, baik secara berturut – turut maupun tidak berturut – turut. Hal itu juga dapat menimbulkan terjadinya KKN (Korupsi, Kulosi, Nepotisme). Masa jabatan tersebut sesuai dengan *Fiqh siyāsah* konsep khalifah seorang Imamah diperbolehkan menjabat selama mungkin apabila dapat mengemban amanah sebagaimana diatur dalam islam dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia[16].
2. M. Nailur Rofi dalam Skripsi yang berjudul " Tnjauan fikih Siyāsah Dusturiyah Terhadap Pasal 24 C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

[16]Purna Hadi Swasono, "Analisis Fiqh Siyāsah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (studi terhadap pasal 33 huruf I Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)" (Skripsi—Uin Sunan Ampel, Surabaya 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat Final" penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan bersifat final pada putusan Mahkamah Konstitusi berarti tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan pencari keadilan. Pasca perubahan ketiga UUD 1945, dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, tidak terdapat klausul mengikat tentang sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bersanding dengan klausul final. Penyebutan klausul mengikat secara eksplisit dalam UUD 1945 yang posisinya merupakan puncak hierarki perundang – undangan di Indonesia, sangat penting demi kepastian hukum. Sedangkan, menurut tinjauan *fikih siyāsah dusturiyah*, hal ini selaras dengan posisi Rasulullah Saw. Sebagai penafsir tunggal dari Al – qur'an serta menjadi tempat memintan pendapat dan penyelesaian dari persoalan umat waktu itu yang pendapatnya juga mengandung kekuatan yang final[17].

3. Naffa Ardlilla Hidayaty dalam Skripsi yang berjudul " Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Kasus di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik) penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala desa dalam pengunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa karena pada tahun 2017 dana Desa hanya dianggarkan

[17]M. Nailur Rofi, " Tnjauan fikih Siyāsah Dusturiyah Terhadap Pasal 24 C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pembangunan drainase dan (TPS) tempat pembuangan sampah. Di dalam perspektif *fiqh siyāsah*, penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan di desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak sesuai karena penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Undang – Undang[18].

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui pemilihan kepala desa dengan hasil seri di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menurut Perbup No. 10 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap hasil pemilihan kepala Desa di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini dapat di harapkan untuk memberi manfaat terhadap sesama dan seperti berikut :

1. Aspek Teoritis

[18]Naffa Ardlilla Hidayaty, " Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Kasus di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengetahui lebih luas mengenai pemilihan kepala desa

2. Aspek Praktis

Secara praktis ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait adanya hasil seri pada pemilihan kepala desa di Desa klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang mengacu pada Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019.

G. Definisi Operasional

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman membaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian dan penegasan terhadap judul yang diangkat.Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. *Fiqh siyāsah* adalah suatu kelompok yang anggota – anggotanya mempunyai urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar – dasar ajaran dan ruh syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat[19]. Dalam skripsi ini mengacu pada *Siyāsah Dusturiyah* yaitu bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang – undangan Negara. Cakupan *Siyāsah Dusturiyah* antara lain konsep – konsep

[19] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2001), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi (Undang – Undang Dasar Negara serta sejarah lahirnya Perundang – undangan dalam suatu Negara).

2. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan Kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil[20].dalam pasal 40 peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 angka (2) Tentang Desa menyebutkan Bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Jadi seorang kepala Desa dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali, pehitungan berakhir masa jabatan Kepala Desa dihitung ketika "tanggal pelantikan" bukan berdasarkan surat putusan, dan bukan juga pada tanggal pemilihan atau penetapan.
3. Hasil seri adalah hasil yang di peroleh dari suatu kompetisi dengan hasil sama atau seimbang. Seperti yang dialami oleh calon Kepala Desa Nomor urut dua dan tiga yang keduanya sama – sama memperoleh 563 suara. Hal ini terjadi di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
4. Perbup No. 10 Tahun 2019 adalah Peraturan Bupati tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

H. Metode Penelitian

[20] Pasal 1 ayat 9 perbup No 12 Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang bersifat langsung untuk terjun ke lapangan dengan objek penelitian terutama yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.Metode berfikir yang digunakan adalah deduktif dan pandangan Mahasiswa yakni menggali data kemudian menganalisisnya hingga menjadi sebuah kesimpulan.

2. **Data yang Dikumpulkan**

Semua data yang di peroleh dari hasil wawancara kepada narasumber dan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang terjadinya pemilihan kepala desa ini dan juga bersumber dari beberapa buku sebagai pembanding

3. **Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, data penelitian di pilah menjadi 2 yakni :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya[21].Data ini diperoleh dari hasil wawancara di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik berupa dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa.

[21] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya : UINSA Press, 2014), 219-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi langsung[22].

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data yang di dapat dari terkait seperti pihak pemerintahan Desa di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas kabupaten Gresik. Adapun pihak-pihak terkait yang saya wawancarai adalah masyarakat, panitia, kepala desa, camat, bagian hukum pemerintah kabupaten, dinas Pmd.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah pengumpulan berupa naskah atau berkas yang berkaitan langsung dengan subyek yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data di kantor pemerintahan desa di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang meliputi pemilihan Kepala Desa dan peraturan yang di keluarkan.

5. Teknik Analisis

Setelah data terpenuhi, selanjutnya adalah menganalisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analitif:

a. Dalam Skripsi yang ditulis ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah pencarian fakta

[22]Ibid, 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta – fakta serta berhubungan antar fenomena yang di selidiki[23].

b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variable bersifat umum, dalam hal ini teori Fiqh Siyāsah Dusturiyah kemudian di aplikasikan variable yang bersifat khusus dalam hal pemilihan Kepala Desa.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian sistematis dan mudah di pahami, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I, memuat tentang pendahuluan, sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat tentangTinjauan umum landasan Teori *Fiqh Siyāsah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, Lembaga imamah.

Bab III, memuat tentang Gambaran umum pemilihan Kepala Desa seperti pengertian, ruang lingkup berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019

[23] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*(Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV, memuat tentang analisis yuridis tentang hasil seri pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019 dan analisis Fiqh siyāsah tentang hasil seri pemilihan Kepala Desa dengan berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 tahun 2019.Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab V, merupakan Bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *FIQH SIYĀSAH* TENTANG CALON KEPALA DESA

A. Konsep Fiqh siyāsah

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *Fiqh (fikih)* berasal dari *faqaha-yafqahu-fikihan.*Secara bahasa, pengertian *fikih* adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslimin) terhadap syariat Islam.Imam al – Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebutkan *Fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya[24].

Fiqh Siyāsah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.Maka dari itu *Fiqh siyāsah* menjabarkan tentang bagaimana sistim ketatanegaraan secara Islam.Namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *Fiqh Siyāsah*.Perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi konsep *Fiqh Siyāsah* yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan[25].Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyāsah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan

[24] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (padang : Angkasa Raya, 1990), 13.
[25] Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut : Al-Shadr, 1968), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Karena dalam *Fiqh siyāsah* di jelaskan secara detail mengenai hukum kenegaraan secara Islam yang bertujuan untuk memberi arahan mengenai mengatur suatu Negara secara Islam.

2. **Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah***

Fiqh Siyāsah adalah bagian dari ilmu *Fiqh*, maka ruang lingkupnya meliputi individu, masyarakat dan Negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hukum internasional, seperti perang, damai, ham dan traktat[26].

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* dapat digaris besarkan, obyek pembahasan *Fiqh siyāsah*meliputi :

1. *Siyāsah Dusturiyah* atau *Fiqh* Modern disebut Hukum Tata Negara
2. *Siyāsah Dauliyah* atau disebut hukum internasional dalam Islam
3. *Siyāsah Maliyah* yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.

[26]Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Dusturi berasal dari kata Persia, semula artinya seseorang yang mempunyai otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.Dalam perkembangannya selanjutnya, kata ini ditunjukkan untuk anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (majusi)*[27].Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata *dusturi* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dusturi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tidak tertulis (konstitusi)[28].

Ahkam Al – Dusturiyyah (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan) yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem Negara, perundang-undangan dalam Negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin serta hubungan pemimpin dengan rakyatnya[29].

Siyāsah dusturiyyah menurut Suyuthi Pulungan adalah siyāsah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala

---

[27] Bernard Lewis et al,*The Encyclopedia of Islam, vol* 2, (Leiden : E.J. Brill, 1978), 638. Lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke 1, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 153.
[28]Ibid., 154.
[29] Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara batasan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat[30].

Siyāsah Dusturiyyah dalam *Fiqh siyāsah* pembahasannya meliputi masalah perundang – undangan Negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain sistem-sistem Konstitusi (undang-undang Dasar Negara dan Sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagimana cara merumuskan Undang – Undang), lembaga demokrasi dan Shura yang merupakan pilar penting dalam perundang – Undangan tersebut.

Sumber *Fiqh dusturi* tentu pertama –tama adalah Al'Qur'an Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil Khulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an kemudian Hadist terutama sekali hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanan Rasulullah Saw di dalam menerapkan Hukum di Negeri Arab.

C. Konsep Imamah dalam *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian imamah

Kata "imamah" adalah kata benda bentukan dari kata kerja dalam bahasa Arab *amma-yaummu-amma-waammama-waimmamata*, yang berarti pemimpin. Kata imam mempunyai

[30] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah*, (Yogyakarta : Ombak, 2014), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna : (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan, (2) pengurus dan penanggung jawab suatu urusan, (3) jalan yang luas, (4) panutan[31].

Dalam kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagi orang yang memimpin sholat jama'ah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di belakangnya. Dengan demikian imam berarti orang yang memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah lembaga pemimpin[32].

Oleh karena itu, imam itu sesuatu atau orang yang diikuti oleh seseuatu kaum.Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kepada kebaikan.Di samping itu, kata-kata imam sering di kaitkan dengan shalat, oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering di bedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala Negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat.

Menurut Taqiyuddin an-nabhani, imamah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' Islam dan mengemban Dakwah Islam ke segenap penjuru dunia[33].

---

[31] Abu Ammar, *jamaah imamah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'I Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas* (solo : pustaka Arafah, 2010), 107.
[32]Moch.Fahruroji, *"Trilogi Kepemimpinan Islam", Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah, No. 12* (Juli Desember, 2008), 298.
[33]Taqiyyuddin, *An-Nabhani, Nidhamul Hukumi Fi Islam.Terj.Moh. Maghfur Waghfur Wachid, cet. 1* (Bangil Jawa Timur : Al-Izzah, 1997), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut al-Mawardi, imamah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagi pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syari'at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia[34].

Menurut At-Tafzani mengatakan, "imamah adalah sebuah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang berfungsi sebagai wakil dari Nabi Muhammad Saw.

Definisi lain dikemukakan oleh Al-Iji sebagai berikut : Imamah adalah Negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti Nabi di dalam mengakkan agama[35].

Karena dalam Islam pemimpin atau Ulil amri adalah orang yang harus di patuhi seperti yang tertera pada Al-qur'an (Surat An-Nisa' : 59)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

[34] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al Suthaniyah wa al-Wilayatu al _Diniyah. Terj. Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet. 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.
[35]Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taimiyyah, terjemahan Anas Mahyuddin, 'Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah",* (Bandung: Pustaka, Bandung, 1983), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qu'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya).

Nabi dalam imam dalam shalat dengan asumsi bahwa beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Ketika beliau sakit yang mengantarkannya berpulang ke hadirat Allah, maka Abu Bakar sebagai imam dalam shalat menggantikan nabi merupakan dalil yang sangat penting yang menjadi acuan *Ahlu Sunnah* Bahwa Abu bakar adalah orang yang paling berhak untuk menajdi khalifah sesudah Nabi, para kholifah telah menaruh perhatian besar untuk menjadi imam kaum muslimin dalam shalat, karena hal ini merupakan sifat seorang pemimpin, sehingga oleh karenanya menjadi imam dalam shalat merupakan tugas utama bagi para gubernur di berbagai wilayah daulah Islamiyah. Imamah adalah prinsip akidah Islamiyah yang paling penting dan terkenal, khususnya di kalangan Mazhab Syi'ah.Imamah merupakan kaidah dasar akidah kaum muslimin umumnya dan khusunya para penganut *Syi'ah*.

Dari beberapa yang telah di jelaskan kata *"imamah"* yang di uraikan oleh para ulama penulis menyimpulkan bahwa dalam suatu Negara Islam imamah adalah jabatan tertinggi dan pemegang hak setinggi-tingginya, yang menaungi semua orang baik kalangan pejabat maupun rakyat biasa. Lalu, Imamah juga memimpin seluruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam dengan berdasarkan hukum-hukum syariat Islam yang berkenaan dengan urusan dunia maupun akhirat.

Orang yang memegang janatan imamah disebut : imam, Amirul Mukminin, Khalifah, Al-imam Al-Azham, dan lafal-lafal yang semakna. Imamah dengan demikian adalah sinonim dari : Khilafah, Imarah dan lafal-lafal yang semakna. Di kalangan ulama-ulama Ahlus sunnah Wal Jama'ah istilah imamah lebih dipergunakan dalam buku-buku akidah dan *Fiqh*, sedangkan kata *khalifah* lebih banyak dipergunakan dalam buku-buku sejarah.

Kata *Khalifah* dalam al-Qur'an lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan dari pada seorang kepala Negara.Kata *Khalifah* sebagai kepala Negara "pengganti" nabi di dalam memelihara Agama dan mengatur keduniawian.

2. Syarat – Syarat Imamah

Sebagai pemegang jabatan tertinggi yang mengurusi seluruh urusan umat Islam, seorang yang dipilih atau diberi wasiat menjadi imam haruslah memenuhi sejumlah kriteria dan syarat tertentu agar ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Syarat – syarat bagi seorang imam adalah

a. Beragama Islam

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' Ulama, seorang imam harus beragama Islam.Kepemimpinan tertinggi (imamah) adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafir.

b. Baligh

Berdasarkan Al-Qur'an , As-Sunnah dan Ijma' Ulama, seorang imam harus orang yang baligh. Seorang anak yang belum baligh tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri.Urusannya diserahkan kepada walinya.

c. Berakal Sehat

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa orang gila tidak boleh menjadi imam atau pemimpin.

d. Orang Budak

Seorang budak boleh menjadi imam, sebab ia tidak mempunyai hak atas hartanya dan dirinya sendiri.

e. Laki-laki

Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' melarang perempuan untuk menjadi imam umat Islam.

f. Berasal dari Suku Quraisy

As-Sunnah Ijma' sahabat menegaskan bahwa imam harus berasal dari suku Quraisy[36].

[36] Abu Ammar, *Jamaah Imamah Bai'ah, Sebuah Kewajiban Syar'i*…. 209-221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak – Hak Imam

Imam telah menunaikan kewajiban – kewajibannya kepada rakyat, maka sebaliknya rakyat juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka kepada imam. Kewajiban tersebut meliputi hak-hak imam. Apabila semua telah di penuhi maka imam akan memliki kekuatan, kekuasaan, dukungan penuh dari rakyatnya dan imam dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Hak – hak imam antara lain :

a. Hak untuk di dengar dan di taati

Rakyat wajib mendengarkan dan mentaati semua perintah imam selama bukan dalam perbuatan maksiat, baik imam tersebut adalah imam yang adil maupun imam yang zhalim[37].

b. Hak dihormati dan dibantu dalam melaksanakan kewajiban

Selama imam menunaikan kewajiban – kewajibannya sesuai kemampuannya, maka rakyat wajib membantu dan mendukungnya.Rakyat juga wajib menghormati, mendoakan dan tidak menghina imam yang berlaku adil[38].

c. Hak diberi nasehat

Imam adalah seorang manusia yang terkadang lupa, tidak tahu dan berbuat salah. Maka umat Islam, terutama para tokoh dan Ulama, wajib memberi nasehat saran serta

[37]Ibid, 274.
[38]Ibid, 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masukkan kepada imam dengan cara yang sopan, baik dan tidak menjatuhkan harga diri imam di mata masyarakat. kewajiban menasehati pemimpin semakin penting jika pemimpin berbuat dzalim.[39]

d. Hak harta (gaji dan tunjangan)

Imam menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengurusi urusan agama dan dunia kaum muslimin. Karena ia tidak mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka ia berhak mendapatkan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tanpa berlebih – lebih dan korupsi. Sebab, harta Negara adalah milik kaum muslimin yang diamanahkan kepadanya, seperti halnya wali yatim diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim.Jika seperti halnya memakan harta anak yatim.[40]

e. Hak memerintah selama mampu menjalankan tugas imamah

Berbeda dengan sistem kafir demokrasi yang membatasi masa jabatan pemimpin dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu bisa dicalonkan kembali, syariat Islam menetapkan bahwa imam memegang jabatan selama ia masih mampu menjalankan tugas dan merealisasikan tujuan-tujuan imamah. Masa jabatan imam tergantung kepada

[39]Ibid, 279.
[40]Ibid, 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu atau tidaknya ia merealisasikan tugas dan tujuan – tujuan imamah.[41]

Jika imam mampu menjalankan tugas- tugas imamah dengan baik sampai akhir hayatnya, maka masa jabatannya adalah sampai ia meninggal, alias seumur hidup. Adapun jika ia tidak mampu merealisasikan tujuan-tujuan dan tugas-tugas imamah, maka ia di turunkan dari jabatannya, walau baru satu hari menjabat.

4. Kewajiban – Kewajiban Imam

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.[42]

Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban imam. Ternyata tidak ada kesepakatan diantara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan, kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah di tetapkan, dan apa-apa yang telah di sepakati oleh umat salaf.

[41] Ibid, 284
[42] Dazuli, *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat*…, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Menggunakan orang-orang yang dapat di percaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan Negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta Negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.[43]

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu :

Menyebar luaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.

Apabila dikaitkan kewajiban ini dengan maqasidu syari'ah, maka tugas dan kewajiban imam tidak lepas dari hal-hal :

a. Yang *dharuri*, yang meliputi *hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-'aql, hifdh al-nasl/iridl, dan hifdh al-mal serta hifdh al-ummah*, dalam arti yang seluas-luasnya, seperti di dalam *hifdh* al-mal termasuk di dalam mengusahakan kecukupan sandang, pangan dan papan, di samping menjaga agar jangan terjadi gangguan terhadap kekayaan.
b. Hal-hal yang bersifat haaji, yang mengarah kepada kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugas.

[43] Ibid, 61-42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hal-hal yang taksini, yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam[44].

Yang penting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui kasb al-halal, hak beragama, dan lain-lain.

[44] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN HASIL SERI DI DESA KLANGONAN, KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK MENURUT PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

A. Hasil Wawancara Kepada pihak – pihak Terkait

Bebarapa bulan yang lalu terjadilah pemilihan kepala desa dengan hasil seri di desa klangonan kecamatan kebomas kabupaten gresik.Maka dari itu membuat saya tertarik untuk menjadikannya studi kasus dalam skripsi saya dengan judul Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap kepala desa dengan hasil seri menurut perbup No. 10/2019 di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Dan untuk memperoleh data saya turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai beberapa pihak terkait seperti masyarakat, panitia penyelenggara, kepala desa, camat, bagian hukum pemkab gresik, dan kepala dinas pmd.

Yang pertama hasil wawancara saya dengan masyarakat sekitar yang pro maupun yang kontra . untuk masyarakat yang pro bernama Eka Desy, ia telah memberikan pendapat bahwa “saat itu saya benar-benar mengetahui jika hasilnya seri di karenakan memang surat suara yang diperoleh dari calon kepala desa no urut 2 dan 3 itu sama” ujar salah satu masyarakat yang pro jadi menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat ya wajar saja jika ada hasil seri seperti ini ia juga mengatakan ada 3 calon kepala desa namun 2 diantaranya yang memiliki hasil seri. Ia pun menceritakan bahwa pemilihan kepala desa hanya terjadi dalam 1 tempat yakni di balai desa, serta terjadinya akhir bulan juli tahun 2019 dan pemenangnya itu calon kepala desa nomer urut 3 karena memang berdasarkan pada aturan yang di buat oleh bupati.

Yang kedua hasil wawancara saya dengan masyarakat sekitar yang kontra bernama Muhammad Arki, ia memberikan pendapat bahwa " ya karna yang mencoblos itu sama-sama banyak" ujar salah satu masyarakat yang kontra menurut arki karena yang mencoblos sama banyakanya di karena arki hanya mengetahui sekilas tentang hasil seri tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa calon kepala desa nomer urut 2 dan nomer urut 3 yang memiliki suara sama dan terjadinya juga di balai desa pada akhir bulan juli 2019. Pemenangnya memang nomer urut 3 tapi ia masyarakat awam yang merasa heran saja untuk hasil seri dan mengapa tidak diadakan pemilihan ulang jika terjadi seperti ini.

Yang ketiga hasil wawancara saya dengan ketua panitia penyelenggara yang bernama Cak Brahim, ia memberikan pendapat bahwa "saat mengetahui hasilnya seri saya dan panitia lainnya langsung melaporkan hal ini kepada pihak PMD Pemkab Gresik" ujar ketua panitia penyelenggara pemilihan kepala desa. Ia mengatakan bahwa dalam pemilihan kepala desa itu banyak pihak terkait yang terlibat seperti panitia, saksi, masyarakat dan saat berlangsungnya pemilihan kepala desa tersebut itu di jaga oleh pihak kepolisian. Dan saat itu benar – benar bisa memperoleh suara sama sebab itu bisa di katakan hasil seri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan terjadinya itu pada tanggal 31 juli 2019 dan tempatnya di balai desa serta cuman terdapat 1 tps. Saat penentuan itu pihak panitia merasa binggung dengan hasil seri tesebut namun akhinya panitia melaporkan ke pihak PMD untuk di proses bagaimana kelanjutan dan penentuan siapa yang menjadi kepala desa, namun membutuhkan waktu 1 minggu hingga hampir berdekatan dengan pelantikkan kepala desa baru bisa di tentukan siapa pemenangnya.

Yang keempat hasil wawancara saya dengan kepala desa terpilih yang bernama Bapak Ajir, beliau berpendapat bahwa "saya memiliki motivasi untuk memperjuangkan orang yang tidak mampu, contohnya seperti menjenguk orang yang sedang sakit lalu meningkatkan pendidikan, melayani masyarakat seperti contohnya mahasiswa yang ingin melakukan penelitian disini, dan meningkatkan pelayanan yang prima" ujar kepala desa terpilih.Beliau juga mengatakan bahwa bersyukur karena terpilih menjadi kepala desa, beliau pun memiliki visi dan misi untuk terwujudnya pelayanan yang prima menuju desa klangonan yang adil, merata, dengan mengedepankan akhlakqul karimah.Semua ini juga berkat dukungan keluarga, sahabat, panitia serta masyarakat. pemilihan kepala desa juga terjadi pada 31 juli 2019 di balai desa dan hanya terdapat 1 tps, hasil penentuan kemaren di serahkan pada pihak PMD lalu mengacu pada perbup No. 10/2019.

Yang kelima hasil wawancara saya dengan camat yang bernama bapak Nugroho beliau berpendapat bahwa " saat terjadi hasil seri itu tidak ada laporan khusus yang di terima oleh pihak kecamatan kebomas, karena sudah tidak ada peran panitia tingkat kecamatan. Jadinya hanya ada panitia penyelenggara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panitia di kabupaten. Namun panitia kecamatan sudah termasuk dalam panitia kabupaten dan setelah ada kejadian seperti hasil seri ini panitia tidak perlu lapor ke kecamatan" ujar camat kebomas beliau juga mengatakan bahwa setiap kegiatan ataupun tahapan selalu di laporkan kepada kabupaten dengan fom masing-masing seperti pembentukkan panitia lalu melapor juga mengenai berita acara saat pemilihan kepala desa dan itu tidak hanya terjadi pada hasil seri namun pada pemilihan desa yang terjadi di gresik.

Yang keenam hasil wawancara saya dengan bagian hukum yang bernama mas febi beliau berpendapat bahwa " saat mengetahui adanya hasil seri, tim dari bagian hukum kabupaten gresik langsung mengecek kembali tentang peraturan yang berlaku dan saat itu saat pembuatan perbup no. 10/2019 melibatkan beberapa pihak yakni pihak bagian hukum, Dprd dan Bupati. Dalam perbup itu menghasilkan adanya asas wilayah karena berdasarkan luasnya wilayah dapat di jadikan sebagai acuan siapa yang bisa terpilih sebagai kepala desa" ujar salah satu staff bagian hukum tersebut.Beliau juga mengatakan bahwa membutuhkan waktu 7 hari tepatnya sebelum diadakannya pelantikkan untuk mengetahui siapa yang menjadi kepala desa tersebut.

Yang ketujuh hasil wawancara saya dengan kepala Dinas PMD (pemberdayaan masyarakat dan desa) yang bernama bapak muanan beliau berpendapat bahwa "penentuan hasil seri seperti ini berdasarkan daftar pemilih tetap terbanyak dan yang terlibat dalam menangani masalah ini adalah panitia, bagian hukum, dinas pmd dan ini mengacu pada perda No. 8 tahun 2018". Ujar kepala dinas pmd tersebut, dan Dalam proses pemilihan kepala desa sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan persiapan dengan matang seperti tahap persiapan, tahap pencalonan, pemungutan suara, tahap penetapan, dan tahap pengangkatan serta pelantikkan.

B. Gambaran umum pemilihan Kepala Desa

Pasal 1 huruf o Undang – Undang Pemda maupun pasal 1 angka 12 Undang – Undang Pemda 2004 memberikan definisi yang sama mengenai desa yaitu : "desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan / dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten / Kota. Sebagimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945".

Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa menurut Undang – Undang Pemda 1999 maupun Undang – Undang Pemda 2004 yaitu keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang – Undang Pemda 2004 mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan Kepala Desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedang terhadap Desa di luar Desa geneologis yaitu Desa yang bersifat administrative seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistic,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majemuk, ataupun heterogen maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri[45].

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia[46].

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa[47].

Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan.Desa dipimpin oleh seorang kepala desa.Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati.Keberadaan desa merupakan cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah.Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokrastis.

Pasal 33 huruf I Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 , “ masa jabatan Kepala Desa adalah tidak pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan” dalam pasal 40 peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 angka (2) Tentang Desa

[45]Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok : Prenadamedia Grup, 2017), 310.
[46] Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[47] Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan Bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Jadi seorang kepala Desa dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali, pehitungan berakhir masa jabatan Kepala Desa dihitung ketika "tanggal pelantikan" bukan berdasarkan surat putusan, dan bukan juga pada tanggal pemilihan atau penetapan.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi[48]. Pemilihan kepala desa atau seringkali disebut pilkades desa adalah suatu pemilihan kepala desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama beliau terpilih sebagai kepala desa yang mengedepankan asas langsung, umum, dan rahasia oleh warga setempat[49].

Pilkades merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan. Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang yakni seseorang memiliki akseptabilitas namun ditunjang oleh moral yang baik, memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin dan membimbing masyarakatnya dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas

[48] Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (CSIS, 1981), 179-190.
[49] Ananda Santoso, *Kamus Lengka Bahasa Indonesia* (Surabaya : ALUMNI, 2000), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administratif dan perpolitikan, serta memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang luas terhadap perbaikan masyarakat.

C. Pemilihan Kepala Desa dengan Hasil Seri Menurut Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019

Menurut pasal Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas dan wewenang

a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat;
b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan

h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Jadi, dalam hal ini panitia benar- benar menyiapkan segala kebutuhan yang di butuhkan untuk pemilihan kepala desa.Karena dalam hal ini membutuhkan kerjasama yang baik antar panitia pelaksana pemilihan kepala desa.

Adapun Tata Cara Seleksi Tambahan yang terdapat dalam pasal 12 Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :

a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,

b. Tingkat pendidikan; dan

c. Usia tertua.

Pasal 13 ayat (1) Kriteria seleksi Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS, dan/atau Anggota TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

A. Kepala desa

1. Memiliki pengalaman sebagai Kepala desa 1 (satu) kali masa jabatan skor nilai 10 (sepuluh); dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memiliki pengalaman sebagai Kepala desa 2 (dua) kali masa jabatan skor nilai 20 (dua puluh).

B. Anggota BPD

1. Memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD 1 (satu) kali masa bakti skor nilai 7 (tujuh);
2. Memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD 2 (dua) kali masa bakti skor nilai 14 (empat belas);
3. Memiliki pengalaman sebagai ketua bidang dan/atau anggota 1 (satu) kali masa bakti skor nilai 5 (lima); dan
4. Memiliki pengalaman sebagai ketua bidang dan/atau anggota BPD 2 (dua) kali masa bakti skor nilai 10 (sepuluh).

C. Perangkat desa

1. Memiliki pengalaman Perangkat Desa 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);
2. Memiliki pengalaman sebagai Perangkat Desa diatas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan skor nilai 14 (empat belas); dan
3. Memiliki pengalaman sebagai Perangkat Desa diatas 20 (dua puluh) tahun dengan skor nilai 21 (dua puluh satu).

D. PNS/Anggota TNI/Polri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/ Anggota TNI/Polri memiliki pengalaman diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun skor nilai 10 (sepuluh);
2. Memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/ Anggota TNI/Polri memiliki pengalaman diatas 10 (sepuluh) tahun sampai 20 tahun skor nilai 20 (dua puluh); dan
3. Memiliki pengalaman sebagai PNS/ anggota TNI/Polri diatas 20 (dua puluh) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh).
4. Bakal calon yang tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan skor nilai 0 (nol).
5. Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dibuktikan dengan ijazah, dengan penilaian sebagai berikut :
    a. SMP/sederajad : 20 (dua puluh);
    b. SMA/sederajad : 25 (dua puluh lima);
    c. Diploma I : 27 (dua puluh tujuh);
    d. Diploma II : 30 (tiga puluh);
    e. Diplima III/sederajad : 33 (tiga puluh tiga);
    f. Diploma IV/Sarjana : 35 (tiga puluh lima);
    g. Magister (Strata 2) : 40 (empat puluh); dan
    h. Doktor (Strata 3) : 50 (lima puluh).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kriteria Usia tertua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, adalah nilai tingkat seseorang berdasarkan usia yang dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. Usia di atas 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
b. Usia di atas 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 8 (delapan); dan
c. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dengan skor nilai 6 (enam).

Dalam Pasal 14 menjelaskan tentang 3 ayat yakni :

1. Dari hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan urutan perolehan skor masing-masing Bakal Calon Kepala desa dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Hasil seleksi tambahan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa atau tempat strategis lainnya dalam wilayah desa setempat.
3. Berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan paling banyak 5 (lima) Bakal Calon Kepala desa menjadi Calon Kepala desa pada urutan kesatu sampai urutan kelima.

Lalu, adapun Pasal 15 terdapat tiga ayat yakni :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam hal bakal calon yang telah diseleksi menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 masih berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, maka ditetapkan persyaratan lain.
2. Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengalaman menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
    a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
    b. Rukun Tetangga (RT);
    c. Rukun Warga (RW);
    d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
    e. Karang Taruna; dan
    f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Dalam Pasal 16

Pengalaman sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan Keputusan pejabat yang berwenang atau bukti lain yang sah, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris LPMD/LKMD selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 6 (enam);
2. memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris LPMD/LKMD selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 4 (empat);
3. memiliki pengalaman sebagai kepala seksi atau anggota pengurus LPMD/LKMD selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 3 (tiga); dan
4. memiliki pengalaman kepala seksi atau anggota pengurus LPMD/LKMD selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 2 (dua).

b. Rukun Warga (RW)

1. memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris RW selama 2 (dua) kali masa jabatan atau lebih, skor nilai 4 (empat);
2. memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris RW selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 3 (dua);
3. memiliki pengalaman sebagai kepala seksi atau anggota pengurus RW selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 2 (dua); dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. memiliki pengalaman sebagai kepala seksi atau anggota pengurus RW selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 1 (satu).

c. Rukun Tetangga (RT)

a. memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris RT selama 2 (dua) kali masa jabatan atau lebih, skor nilai 2 (dua); dan

b. memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris RT selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 1 (satu).

d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

1. memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris PKK selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 4 (empat);
2. memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris PKK selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 2 (dua);
3. memiliki pengalaman sebagai ketua Pokja PKK selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 3 (tiga); dan
4. memiliki pengalaman ketua Pokja PKK selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 1 (satu).

e. Karang Taruna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Karang Taruna selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 4 (empat);
2. memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Karang Taruna selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 2 (dua);
3. memiliki pengalaman sebagai Kepala Seksi pada Karang Taruna selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 3 (tiga); dan
4. memiliki pengalaman sebagai Kepala Seksi pada Karang Taruna selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 1 (satu).

f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

1. memiliki pengalaman sebagai Pokja atau kader Posyandu selama lebih dari 15 (lima belas) tahun skor nilai 4 (empat);
2. memiliki pengalaman sebagai Pokja atau kader Posyandu selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, skor nilai 3 (tiga);
3. memiliki pengalaman sebagai Pokja atau kader Posyandu selama lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, skor nilai 2 (dua); dan
4. memiliki pengalaman sebagai Pokja atau kader Posyandu selama kurang dari 5 (lima) tahun skor nilai 4 (empat).

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Dalam Pasal 25A menjelaskan beberapa ayat yakni :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai dengan hasil penghitungan suara.
2. Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai penghitungan suara.

Lalu di lanjutkan Pasal 25B

1. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon kepala Desa memperoleh suara terbanyak yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
2. Dalam hal pemungutan suara pemilihan kepala desa dilaksanakan pada lebih dari 1 (satu) TPS, Perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah perolehan suara terbanyak di TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
3. Dalam hal pemungutan suara pemilihan kepala desa dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, perhitungan perolehan suara sah pada wilayah pemilihan dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan urutan sebagai berikut :
    a. dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan dusun;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Warga (RW); dan

c. dalam hal jumlah Rukun Warga (RW) hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Tetangga (RT).

4. Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dalam 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan berdasarkan wilayah tempat tinggal jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kotak suara harus dibuat sesuai jumlah wilayah dan dengan diberi label nama sesuai Dusun, Rukun Warga (RW), atau Rukun Tetangga (RT) masing-masing.

5. Jumlah dan nama wilayah perolehan suara sah yang lebih luas dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala desa yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Terdapat dalam Pasal 25C yakni :

1. Calon Kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (2) dan Pasal 25B ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara atau paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak perhitungan hasil pemungutan suara dinyatakan selesai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa belum melaporkan hasil pemilihan kepala desa, BPD meminta secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk segera melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan BPD kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa diterima.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa belum menetapkan hasil pemilihan, Camat mengambil langkah penyelesaian dengan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan kepala Desa dan BPD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN HASIL SERI DI DESA KLANGONAN, KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK MENURUT PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

A. Analisis pemilihan Kepala Desa dengan hasil seri di desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 tahun 2019 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut tentunya seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa..

Dalam kasus ini telah terjadi pemilihan Kepala Desa di Desa Klangonan yang menyebabkan adanya hasil seri tersebut, dalam pemilihan kepala desa ini di lakukan pada tanggal 31 juli 2019. Serta hanya memiliki 1 TPS di Balai Desa, maka dari itu pihak panitia akhirnya binggung jika terjadi hal seperti ini lalu Untuk memastikan siapa Kepala Desa terpilih maka diajukanlah kasus ini kepada pihak dinas PMD yang berfungsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Dinas Pemberdayaan Masyarakat. pada tahap ini pihak panitia tidak melapor melalui kecamatan karena tim panitia kecamatan sudah menjadi bagian dari tim kabupaten dalam menangani masalah tersebut. Jadi pihak panitia langsung berkoordinasi langsung dengan pihak tim kabupaten untuk menentukan siapa yang menjadi kepala desa di desa klangonan. Namun sebelum terpilihnya kepala desa ada proses yang di tangani langsung oleh pihak bagian hukum untuk mengecek kembali tentang adanya peraturan yang berlaku dan dalam pembuatan perbup juga melibatkan pihak bagian hukum, dprd dan bupati. Di dalam perbup berisikan mengenai asas wilayah yang dominan dalam penentuan kepala desa terpilih, untuk mengetahui siapa yang terpilih di butuhkan waktu sekitar 7 hari sebelum pelantikkan terjadi.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas mengenai hasil seri menurut perbup No. 10 tahun 2019 mengacu pada pasal 25A ayat (2) bahwa calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih. Lalu di lanjutkan pada pasal 25B ayat (1) apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak yang sama, calon terpilih di tetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Indonesia sebagai Negara Hukum berarti setiap tindakan dan akibatnya yang di lakukan oleh semua pihak di Negara ini harus di dasarkan atas Hukum, dan di selesaikan menurut hukum sehingga hukum merupakan sarana utama untuk mengatur kehidupannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* pemilihan Kepala Desa dengan hasil seri di desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 tahun 2019 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa

Fiqh siyāsah termasuk bagaimana cara mengelola Negara secara baik. Dengan demikian *fiqhsiyāsah* menduduki peranan yang sangat penting dalam penerapan hukum Islam di indonesia. *fiqh siyāsah* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Apabila tidak ada keberadaan Negara dan pemerintahan, aplikasi hukum sulit di berlakukan, khususnya bidang-bidang yang menyangkut kemasyarakatan yang komplek.

Siyāsah dusturiyah memiliki pandangan bahwasanya landasan seluruh peraturan Negara, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan sunnah. Dengan kata lain, seluruh bentuk peraturan Negara di tentukan berdasarkan hukum-hukum syara' yang digali dari akidah Islam dengan menempatkan *ijma'* dan *qiyas* sebagai pendukung. Di sisi lain adapula legislasi Islam atau disebut dengan al-sultah al-tashri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan di laksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah di turunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *fiqh Siyāsah* terdapat ilmu yang mengatur tata cara bernegara, seperti dalam pemilihan pemimpin. Untuk mengetahui kriteria pemimpin dalam Islam memiliki beberapa kriteria.Maka dari itu jika kita menganalisis kasus pemilihan kepala desa ini tidak lepas dari kriteria pemimpin di dalam Islam dan tidak lepas dari konsep *fiqh siyāsah.*

Dalam Islam sendiri terdapat syarat untuk menjadi seorang pemimpin, syarat menjadi pemimpin yaitu :

1. Bertakwa kepada Allah SWT

   Ini merupakan landasan pokok atau yang utama dari kepemimpinan Rasulullaah SWA. Takwa akan menjadi landasan dasar, karena akan lahir sebuah sistem masyarakat yang tidak mengenal perbedaan.

2. *Siddiq* (jujur atau berkata benar)

   Jika seorang pemimpin berjanji maka wajib hukumnya untuk menepati apabila jika tidak di tepati maka akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu kejujuran seorang pemimpin itu sangatlah penting dalam menjalankan amanah.

3. *Tabligh* (menyampaikan)

   sebagai seorang pemimpin hendaknya selalu memberikan atau menyampaikan hal-hal yang tengah terjadi di dalam masyarakat. seorang pemimpin harus selalu berkomunikasi dengan masyarakat dalam menyampaikan persoalan yang tengah di hadapinnya, sehingga persoalan yang muncul tidak di sembunyikan, supaya mampu dicarikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akar permasalahannya sehingga dapat di selesaikan secara bersama dan mendapat solusi yang tepat.

4. *Fatonah* (cerdas dan cakap)

   Menjadi seorang pemimpin di tuntut untuk memiliki kecerdasan dan kemampuan yang memadai dalam kepemimpinannya, melebihi kecerdasan yang di miliki masyarakat yang di pimpinnya.Sehingga tidak menyebabkan wibawanya turun di hadapan masyarakat karena seorang pemimpin harus menangani masalah yang timbul di dalam masyarakat.

5. *Amanah* (dapat dipercaya)

   Karena dalam pandangan Islam pemimpin hakikatnya adalah melaksanakan amanah Allah SWT dan kemanusiaan, karena ini akan di pertanggung jawabkan di akhirat.

6. Adil

   Seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, keluarga ataupun golongan.Agar benar-benar adil dan memihak siapa yang benar dan siapa yang salah meskipun orang yang benar maupun yang salah itu bagian dari keluarga ataupun golongan yang lainnya.Karena seorang pemimpin tidak patut menempatkan dirinya sebagai orang yang memiliki kekuasaan, agar bisa menjalankan amanah yang sedang diemban dengan sebaik-baiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Bersahaja

Pemimpin seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya seperti tidak memiliki sifat menumpuk harta.

Karena dalam Islam pemimpin atau Ulil amri adalah orang yang harus di patuhi seperti yang tertera pada Al-qur'an (Surat An-Nisa' : 59)

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْـعُوا اللهَ وَاَطِيْـعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فِيْ شَـيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْـتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَـوْمِ ۗاٰخِرِ تَأْوِيْلًا وَّاَحْسَنُ خَيْرٌ لِكَ ۗذٰ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ لِك ذٰ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qu'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan isi dalam Perbup No. 10 tahun 2019 di jelaskan bahwa tercantum dalam pasal 25A ayat (2) calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai calon Kepala desa Terpilih. Lalu dalam pasal 25B ayat (1) apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak yang sama, calon terpilih di tetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Jadi dalam hasil seri ini di tentukan berdasarkan asas wilayah yang lebih luas untuk menjadi pemenang dalam pemilihan calon Kepala Desa.
2. Dalam analisis *Fiqh Siyāsah*merupakan bagian atau termasuk dalam Fiqh Siyāsah Dusturiyah yang berkaitan dengan masalah peraturan hukum tata Negara dan perundang – undangan. Dalam permasalahan hasil seri seperti ini yang mengacu pada peraturan bupati No. 10 tahun 2019 adalah bagian dari perundang-undangan. Seperti yang di jelaskan dalam Al-qur'an surat An-Nisa': 59 ("hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Pada waktu *technical meeting* seharusnya pihak panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mendetail mengenai aturan pemilihan Kepala Desa ke calon Kepala Desa maupun tim sukses pemilihan Kepala Desa.
2. Adanya skripsi ini, berharap untuk dapat memberikan informasi terkait dengan tema buku, majalah, berita terkait.
3. Penulis juga berharap dengan hasil penelitian ini maka nantinya akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk lebih banyak mengetahui tentang pemilihan Kepala Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Moertopo, *Strategi Pembagunan Nasional*, (CSIS, 1981)

Ananda Santoso, *Kamus Lengka Bahasa Indonesia* Surabaya: ALUMNI, 2000

A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Elizabeth A. Martin (Editor), *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, 2003

H. A.W Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005

Imam Al – Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.Jakarta : Qhisthi Press, 2014

Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian*, Surabaya :UINSA Press, 2014

Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik islam* Jakarta : Gaya Media Pratama. 2001

Mutiara Fahmi, *"Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al Qur'an"* (jurnal UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017

Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*Jakarta : Bumi Aksara, 2007

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Parktek Edisi Revisi IV,*Yogyakarta : Rineka Cipta, Cet. XI, 2017

Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyāsah Ajaran Sejarah Dan pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo persada,1994)

Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*Depok : PrenadamediaGrup, 2017

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, petunjuk penulisan Skripsi, Surabaya : Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id